

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN  
PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS  
(Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan  
Katibung Kabupaten Lampung Selatan)**



**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh :**

**AFRIZAL**

**NPM : 1321030150**

**Program Studi : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H /2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN  
PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS  
(Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan  
Katibung Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh :**

**AFRIZAL**

**NPM : 1321030150**

**Program Studi :Mu'amalah**

Pembimbing I : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Eko Hidayat, S. Sos., M.H



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1438 H /2017 M**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN**  
**PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS**  
**(Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan**  
**Katibung Kabupaten Lampung Selatan)**

**Oleh :**  
**AFRIZAL**

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah salah satunya adalah upah-mengupah Seperti yang terjadi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Dimana pemberian upah sebelumnya tidak ada kesepakatan anantara kedua belah pihak. Menurut peneliti hal tersebut bertentangan dengan syarat dan rukun upah, karena dalam hal ini yang menjadi acuan masyarakat adalah kebiasaan setempat. Meskipun hal tersebut mendatangkan kerelaan diantara keduanya, namun menurut penlitri hal tersebut dapat mendatangkan kemudaratn karena tidak adanya keterbukaan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa suatu akad dianggap sah apabila dilakukan oleh mukalaf dan harus adanya kejelasan dari sisi akad tersebut yang diketahui oleh keduanya sehingga tidak ada yang dirugikan.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, analisis sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan. Sampel dari penelitian ini adalah pihak pabrik dan pemilik padi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik editing dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitan dapat di kemukakan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktek pengupahan yang dilakukan dengan mengikuti adat kebiasaan di Desa Sukajaya telah memenuhi rukun dan syarat dalam pengupahan, dimana sistem pengupahannya setiap 10 kg beras dibayar dengan 1 kg beras. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktek upah mengupah yang sesuai dengan

hukum Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sukajaya, pada dasarnya praktek pengupahan penggilingan padi menggunakan beras mengandung unsur tolong menolong. Namun akan lebih baik ketika pemotongan berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. LetkolH. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp.(0721) 703289 Bandar Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana semestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : **Afrizal**  
NPM : **1321030150**  
Jurusan : **Muamalah**  
Fakultas : **Syariah**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN  
BERAS (Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa  
Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung  
Selatan)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H**  
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II,

**Eko Hidayat, S. Sos., M.H**  
NIP. 197512302003121002

Ketua Jurusan Muamalah,

**H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H**  
NIP. 197208262003121002





**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp.(0721) 703289 Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS (Studi pada  
Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten  
Lampung Selatan)**, disusun oleh **Afrizal, NPM. 1321030150, Jurusan  
Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden  
Intan Lampung pada Hari / Tanggal : Jum'at 08 Desember 2017.

**TIM DEWAN PENGUJI :**

Ketua Sidang : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Muslim, M.H.I

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.

Penguji II : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



**H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 197009011997031002

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-ma’ida : 2). \* <sup>1</sup>




---

\*Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung : CV PenerbitDiponegoro), h.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran, maka dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Buhari dan Ibunda tersayang Arbaiyah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanyalah sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Adik-adikku Dwi Agus Safitri dan Risa Ariyanti terimakasih atas dukungan, semangat, serta do'a kalian sehingga saya selaku kakak tertua kalian dapat melalui hari-hari penuh keceriaan serta dapat menyelesaikan skripsi ini, dan untuk kalian yang sedang berproses menumpuh pendidikan seperti kakak kalian ini semoga kalian dipermudah dalam segala langkah dan keputusan yang kalian ambil.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Afrizal. Di lahirkan pada tanggal 06 April 1994 di Panjang, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah perkawinan Bapak Buhari dan Ibu Arbaiyah. Pendidikan dimulai dari.

1. Taman Kanak-kanak Sukajaya, Katibung, Lampung Selatan dan lulus 2000.
2. SD Negeri1 Pardasuka, Katibung, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2006.
3. SMP Negeri 1 Katibung, Katibung, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2009.
4. MAS Al-Hasyimiyah Ciwandan, Kota Cilegon Banten dan lulus pada tahun 2013.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Program S (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Mu'amalah.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suritauladan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :**“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras (Studi Kasus pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Kharirudin, M.S.I. Sekertaris Jurusan Muamalah.
4. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Eko Hidayat, S. Sos., M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Tim munaqasah skripsi : Drs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang, Muslim, M.H.I selaku sekretaris, Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag. selaku Penguji I, H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Penguji II. yang telah meluangkan waktunya untuk menguji sidang munaqasah.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Staff karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
7. Kekasihku tercinta Istikomah yang telah membantu sedikit banyaknya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tersayang Dirga Santosa, S.H., Ali Muctarom, S.H., Apriyanto, S.H., Muhammad Mukhlis., S.H., Ridho Mukhtaza, Heri Purwanto, Habiburrohman, dan seluruh teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2013 terutama Muamalah Kelas C terimakasih telah memeberikan bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memeberikan informasi dan data referensi serta melayani dan mempermudah proses penulisan skripsi ini.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung tempat ku menimba ilmu pengetahuan.

Bandar lampung ,08 November 2017

Afrizal

Npm : 1321030150

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Upah (Ijarah) .....	13
2. Dasar Hukum Upah (Ijarah) .....	16
3. Syarat dan Rukun Upah (Ijarah) .....	22
4. Macam-macam Upah (Ijarah).....	30
5. Sistem Pengupahan dan Gugurnya upah .....	31
6. Ketentuan Undang-undang Tentang Pengupahan .....	34
B. 'Urf Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian 'Urf .....	36
2. Macam-macam 'Urf .....	40
3. Kedudukan 'Urf dalam Menentukan Hukum .....	44
4. Syarat-Syarat 'Urf Untuk Dijadikan Landasan Hukum .....	47
5. Pertentangan 'Urf dengan dalil syar'i .....	49

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Desa Sukajaya .....	51
B. Profil Pabrik Padi.....	63
C. Pelaksanaan Sistem Pengupahan .....	66

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung .....	72
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam membahas judul skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan maksud dari skripsi ini. Adapun penelitian ini memiliki judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras (Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).”**

Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung dalam judul tersebut, perlu memberikan penjelasan sebagai berikut : Tinjauan adalah pendapat, meninjau atau hasil dari sebuah penyelidikan dan sebagainya.<sup>2</sup> Hukum Islam dalam arti fiqih adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Prof. H. Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqih menyebutkan, hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1060.

<sup>3</sup> Hasbi, Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Mulia, 1976), h. 44.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

Pengupahan adalah proses, cara, perbuatan pemberian upah.<sup>5</sup> Menurut Bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti.<sup>6</sup> Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.<sup>7</sup> Penggilingan adalah alat untuk menggiling padi, tebu.<sup>8</sup> Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras ada banyak macamnya namanya sebangsa butir dan buah dari pada padi.<sup>9</sup>

Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya untuk ditanak menjadi nasi.<sup>10</sup> Berdasarkan penjelasan judul di atas maka pengertian judul skripsi ini secara menyeluruh adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras yang terjadi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun hal-hal yang mendorong penulis untuk membahas judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

- a. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktek muamalah yang sementara tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit, h. 1070.

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 188.

<sup>7</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluargda dan bisnis)*, Bandar Lampung, 2015, h. 187.

<sup>8</sup> Tim Pandom Media Nusantara, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, (Jakarta Balai Pustaka, 2006), h.282.

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 622.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 121.

b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pengupahan ini.

## 2. Alasan Subjektif

a. Sejauh yang penulis ketahui, permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi, khususnya di Fakultas Syari'ah.

b. Karena ruang lingkup pembahasan termasuk dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah, yakni fiqh mu'amalah.

## C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dimuka bumi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak seorangpun manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pergaulan dalam hidupnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dalam pergaulan hidup ini setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, dan juga sebaliknya. Sehingga sering kali butuh kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا  
الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami secara global bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk tolong menolong dalam berusaha dan bekerja, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Namun Islam tidak mewajibkan untuk memilih bentuk usaha pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya serta keterampilan yang

<sup>11</sup> Usman Al-Qurtuby, *Al-Quran Cordoba*, (Bandung : Cordoba Internasional, 2016). h.

dimilikinya. Islam tidak menentukan jenis atau bentuk kerja yang lebih baik asalkan halal, baik dan terhormatnya itulah yang dibenarkan Islam.

*Al- Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah,<sup>12</sup> Prinsip setiap orang yang bekerja biasanya pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan.

Dalam QS. Al-Jaatsiyah :22, Allah SWT berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ  
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.<sup>13</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakannya. Islam menjelaskan apabila memperkerjakan seseorang hendaklah memberikan upahnyasebelum kering keringatnya.

Masyarakat biasanya dalam mengupah pekerja tidak ada kesepakatan sebelumnya, seperti yang terjadi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Upah bagi jasa penggilingan padi di daerah tersebut, tidak ditentukan di awal. Hal ini mengakibatkan pihak yang

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 113.

<sup>13</sup> Usman Al-Qurtuby, *Op Cit.* h. 500.



menggiling padi tidak bisa menerima. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras (Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).**

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras yang berada di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem praktik upah mengupah yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik upah mengupah yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran upah tidak ditentukan di awal akad pada masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami

dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.<sup>14</sup> Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras yang tidak ditentukan di awal akad kepada masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum dari ketidakjelasan upah mengupah penggilingan padi dengan beras, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari karyawan pabrik padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan pengupahan pada pabrik padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini data sekunder

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), h.33.

diperoleh dari dokumen-dokumen pabrik dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>15</sup> Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah populasinya lebih dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik pabrik, karyawan pabrik, dan penggiling padi (konsumen) yang ada di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung yang jumlahnya sebanyak 103 orang, yang terdiri dari 1 orang pemilik pabrik, 2 orang karyawan pabrik dan 100 orang penggiling padi (konsumen), dengan rentan waktu bulan April sampai dengan bulan September.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>16</sup> Ada beberapa teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik *Purposive Sample* (sampel bertujuan). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu yaitu konsumen yang menggiling padi dibayar dengan beras adapun sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 109.

dari 1 pemilik pabrik, 2 karyawan pabrik, dan 7 penggiling padi (konsumen).

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan akad dan upah mengupah di pabrik padi.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan karyawan pabrik padi yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada karyawan pabrik padi terkait bagaimana praktik pelaksanaan akad dan upah mengupah tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan



pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>17</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

### b. Sistematisasi Data (*systemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu akad pengupahan penggilingan padi di pabrik tanpa adanya kejelasan dari akad dan ditinjau pengupahan dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>17</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan upah mengupah sebagaimana yang ada dalam hukum Islam.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan upah mengupah dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Upah Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat.

Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda., seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan

---

<sup>18</sup> Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361.

upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>19</sup>

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>20</sup> Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.<sup>21</sup>

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 115.


<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.15.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

<sup>22</sup> A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (menjelankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengkata Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (Pt Mizan Publika), 2010), H. 145.

*Ijarah* adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu’ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta’jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta’jir* oleh seorang *mu’ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>23</sup>

*Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menggagap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.<sup>24</sup>



## 2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

### a. Al-qur’an

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), h. 228.

<sup>24</sup> M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka) h.180.

Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan"; adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah.

Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan *ijma*.

1) Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾  
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ <sup>ط</sup>  
فَإِنْ أَتَمَمْتِ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ <sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ  
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka

aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash : 26-27)<sup>25</sup>

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233)<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h.1040.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>27</sup> Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350.

3) Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ<sup>ط</sup>  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl : 97)<sup>28</sup>

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikatagorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.<sup>29</sup>

#### b. Hadist

Hadits adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi [Muhammad](#) yang dijadikan landasan [syariat Islam](#). Hadits dijadikan sumber hukum Islam selain [Al-Qur'an](#), dalam hal ini kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Selain itu ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 740.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2009, h. 610.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>30</sup>

Artinya : “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih).

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)<sup>31</sup>

Artinya: Dari abu sa’id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَامٍ فَق: اجْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. (رَوَاهُ ابْنُ حَارِثٍ)<sup>32</sup>

Artinya : Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha’ makanan.

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta:Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h.188.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 189.

<sup>32</sup> Imam Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004),h.407.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,  
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا , فَأَكَلَ ثَمَنَهُ,  
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاِسْتَوْفَيْمَنَّهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>33</sup>

Artinya: abu hurairah ra. Berkata, rasulullah SAW, Bersabda, "tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya." (H.R. Muslim).

#### c. Ijma

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan AL-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>34</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa "sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama".<sup>35</sup> *Al-ijarah* merupakan "akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri."<sup>36</sup>

#### d. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri

<sup>33</sup> Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h. 769.

<sup>34</sup> H Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh* Cetakan pertama 2010, h.145-147.

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h.165.

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan praturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas susatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>37</sup>

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dai kesewenang-wenangan pengusaha dlam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

### 3. Syarat dan Rukun Upah (*Ijarah*)

#### a. Syarat Upah (*Ijarah*)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### 1) Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila,

---

<sup>38</sup> Ghufrani A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186.

menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

## 2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)<sup>39</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.1056.

jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.<sup>40</sup>

1) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

2) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa "sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

3) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan

---

<sup>40</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Granfido Persada Pratama, 2007), h. 232-233.

dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

4) Penjelas tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

5) Penjelasan waktu

a) Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

b) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

c) Penjelasan waktu kerja tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>41</sup>

Sementara itu Sayyid Sabiq berendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu

:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan

---

<sup>41</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 36-37.

5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan

Apabila syarat sewa-menyewa di atas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewanya dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para mua'ajir harus memberi upah kepada musta'jir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan musta'ajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta'jir maupun mu'ajir dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

**b. Rukun Upah (Ijarah)**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>42</sup>

Menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan

---

<sup>42</sup> Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.



orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>43</sup>

## 2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat akad (sighatul-'aqad)*, terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab da qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>44</sup>

## 3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

## 4) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karna itu jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>45</sup>

### 1. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*).

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h.117 .

<sup>44</sup> Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h. 178.

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

a. Persetujuan kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (*ijab qabul*) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak lain. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

b. Kewenangan (kecakapan)

Unsur subjek (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

c. Objek (prestasi) Tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat di tentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu merupakan suatu objek perjanjian, prestasi wajib dipenuhi.

d. Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.<sup>46</sup>

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat artinya, tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan kepengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

#### 4. Macam-macam upah (*Ijarah*)

Dalam fiqh mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h..299.

2. Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>47</sup>

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua :

- a. Ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *muta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *muta'jjir*, dan *muta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b. Ijarah yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *muta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *muta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.<sup>48</sup>

## 5. Sistem Pengupahan dan Gugurnya Upah (*Ijarah*)

---

<sup>47</sup> M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h. 67.

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.236.

a. Sistem pengupahan (*Ijarah*)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad iu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.<sup>49</sup>

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:<sup>50</sup>

- a) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pda saat jasa telah selesai dilakukan.
- b) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimnfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipaun tidak terpenuhi secar keseluruhan.
- d) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.121

<sup>50</sup> Sayyid sabiq, *Op. Cit.*, h.5

2. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Aazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukannya yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menanggukannya, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.<sup>51</sup>

Upah menurut profesor Benham, “upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai perjanjian”.<sup>52</sup>

Upah mengupah atau *ijaarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijaarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:<sup>53</sup>

- a) *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

---

<sup>51</sup> *ibid.*, h.26

<sup>52</sup> Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 19960), h.103

<sup>53</sup> Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361

Contoh: Heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja di tempat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti lain ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

b) *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau memlalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

Contohnya: Heri dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari Agung, untuk mengali sumur, maka selama Heri dan 6 saudaranya bekerja di tempat Agung ada orang lain menyuruh Heri untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka Heri boleh menerima pekerjaannya tersebut.

### 1. Gugurnya Upah (*Ijarah*)

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditanggannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimilkioleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanggannya, ia tidak mendapat upah.

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:<sup>54</sup>

a. Jika benda ada ditangan *ajir*

- 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

---

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h.133-134

- 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

## 6. Ketentuan Undang-Undang Tentang Pengupahan

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun perusahaan.

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab 10 mengatur tentang pengupahan. Menurut Pasal 88 Ayat (1) UU ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;



8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan. Dalam hal pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditentukan tersebut, dapat dilakukan penanguhan yang tata cara penanguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Kemudian, pengaturan penanguhan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan

tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup>

## B. *'Urf* Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian *'Urf*

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>56</sup> *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.<sup>57</sup> *'Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.<sup>58</sup> Ulama “*'Ushuliyin* memberikan definisi:

“Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.<sup>59</sup>

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>56</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009)h. 167.

<sup>57</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011) ,h. 416.

<sup>58</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995) h. 77.

<sup>59</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), h. 110.

kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian Urf didefinisikan kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>60</sup>

Adapun ma'na 'urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>61</sup>

Sedangkan 'urf dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu yang mempunyai derivasi kata al

-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari 'ad derivasi kata al-'adah berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.<sup>62</sup> Sedangkan Contoh 'urf perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata "daging" pada selain daging ikan. Sedangkan contoh 'urf perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada

---

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

<sup>61</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), h. 209.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387.

suaminya sebelum istri menerima maharnya.<sup>63</sup> Dengan demikian dapat menyimpulkan bahwa pengertian '*urf*' bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. '*urf*' secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu '*urf*' dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

Ketika berbicara *urf* secara langsung berhubungan arti dengan *ijma* dalam substansinya. Tetapi dalam hal ini *urf* juga berbeda dengan '*ijma*'. Perbedaan antara '*urf*' dengan '*ijma*' yang dalam beberapa aspek yaitu:<sup>64</sup>

1) Dalam segi ruang lingkupnya '*Urf*' terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid, dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang. Sedangkan '*ijma*' hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum *syara*' yang *amali*, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.

---

<sup>63</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.h. 389.

- 2) '*Urf*' terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya '*urf*'. Sedangkan '*ijma*' hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat '*ijma*' tidak terjadi.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan *nash* dan '*ijma*' sedangkan '*ijma*' *sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan '*ijma*' *sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan *nash* dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan '*ijma*'.



## 2. Macam-macam '*Urf*'

Para ulama" ushul membagi '*urf*' menjadi tiga macam

- 1) Dari segi objeknya '*urf*' dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
  - a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan(*al- 'Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan '*urf*', misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap "jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini." Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*Urf*'.

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

2) Dari segi cakupanya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh

negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.<sup>65</sup> Ulama Madzab Hanafi menetapkan bahwa '*urf* ini (*'urf'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihsan'urf*. '*urf* ini dapat men-*takhsis nash* yang '*am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Di antara meninggalkan keumuman dari *nash zhanni* karena adanya '*urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama madzab Hanafy dan Malikiy menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi '*urf* (tradisi).

Sesungguhnya '*urf 'am* yang dapat *mentakhsis nash 'am* yang *zhanni* dan dapat mengalahkan *qiyas*?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh *fuqaha'* tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna'* sebagai berikut "menurut *qiyas*, akad *isthisna'* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan

---

<sup>65</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),154.

dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa". Ini merupakan *hujjah* yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*. 'Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan *mujtahid* maupun diluar ulama-ulama mujtahid: oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 'urf 'am yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu 'urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. 'Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.

---

<sup>66</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. h.135.



2. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*urf*' terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap rusak.

a. Kebiasaan yang dianggap sah (al-'*Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mad}arat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

a. Kebiasaan yang dianggap rusak (al-'*Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam

pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama" ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

### 3. Kedudukan '*Urf* dalam Menentukan Hukum

Ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan dimasyarakat adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam. Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.<sup>67</sup> Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Adapun metode untuk

---

<sup>67</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 10.

yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang secara substansional menimbulkan mafsadat atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh islam.
- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.

Jelaslah bahwa adat atau '*urf*' yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau '*urf*' mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolelir oleh islam. Para ulama" banyak yang sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan '*urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik '*urf al-'am* dan '*urf al khas*. Para ulama" sepakat

menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.<sup>68</sup>

Para ulama" menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran *syari'at* bukan bermaksud untuk *melegitimasi* berlakunya *mafasiid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi *legitimasi*.

#### 4. Syarat-syarat *'urf* untuk dijadikan landasan hukum

##### a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih*. sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan

---

<sup>68</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*. H.155.

dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.<sup>69</sup>

b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. *'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

b. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus

---

<sup>69</sup> Ibid.,423.

telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.<sup>70</sup>

- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *sahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.

## 5. Pertentangan *'urf* dengan dalil *syar'i*

*'Urf* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *nash* (ayat dan atau hadits) dan adakalanya bertentangan dengan dalil *syara'* lainnya. Dalam persoalan pertentangan *'urf* dengan *nash*, para ulama" ushul memerincinya sebagai berikut :

- a) Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

---

<sup>70</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh. Op. Cit.* h.106.

Apabila pertentangan *'urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.<sup>71</sup>

b) Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafzi* dengan *'urf al-'amali*. Pertama, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf al-lafzi*, maka *'urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas *'urf al-lafzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak dapat dikhususkan oleh *'Urf* dan berkaikan dengan materi hukum.<sup>72</sup>

c) *'Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut.

Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *'urf seperti* ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat *'amali*, sekalipun *'urf* itu bersifat umum, tidak

---

<sup>71</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* h.144.

<sup>72</sup> *Ibid* 144-145.

dapat diajadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan '*urf*  
ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Amir syarifudin, *Op.Cit.* 398.



## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.**

##### **1. Sejarah Desa Sukajaya**

Desa Sukajaya berdiri pada tahun 1879, yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sukajaya antara lain :

1. Amzah Gelar (Tmg Suka Jawa) : 1879-1908
  2. Puasa Gelar (Kimas Daeng) : 1908-1933
  3. Zainal Gelar (Tuan Raden) : 1933-1942
  4. Hi. Adnan Gelar (Minak Gumanti) : 1942-1965
  5. Mat Yusup Gelar (Raja Hukum) : 1965-1978
  6. Yunani Yusup Gelar (Batin Nurjaya) : 1978-1988
  7. Abu Bakar Gelar : 1988-1992
  8. Suhemat : 1992-2002
  9. Khaidir Gelar (Ratu Marga) : 2002-2008
  10. Rojali Gelar (Ratu Ulangan) : 2008 Sampai Dengan Sekarang.
- 

## 2. Keadaan Geografis Desa Sukajaya

Desa Suka Jaya memiliki luas wilayah  $\pm 800$  ha dengan lahan produktif  $\pm 550$  ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	as pemukiman	$\pm 6$ ha
2.	as persawahan	$\pm 45$ ha
3.	as Perkebunan	$\pm 450$ ha
4.	as kuburan,Jalan dll	$\pm 15$ ha
5.	rkantoran	$\pm 5$ ha
<b>Total Luas</b>		

*Sumber : Data Umum Desa Suka Jaya*

Letak Desa Suka Jaya berada di sebelah Barat Desa Tanjung Ratu, Tanjung Agung dan Bandar Dalam yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Katibung, jarak dari Desa Suka Jaya ke Desa Tanjung Ratu sekitar 1 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Neglasari  
Sebelah Timur : Tanjung Agung, Tanjung Ratu Dan Bandar Dalam  
Sebelah Selatan : Sidomekar Dan Karya Tunggal  
Sebelah Barat : Pardasuka Dan Babatan

### 3. Kondisi Sarana dan Prasana

Desa Sukajaya memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum

#### a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Sukajaya mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT ( Rukun Tangga ). Desa Sukajaya mempunyai 4 Dusun dan 10 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

#### b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Sukajaya mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:

Tabel 2.5  
Pendidikan Formal

No	Nama	jumlah	tulus (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			jumlah tenaga pengajar	jumlah siswa/ mahasiswa
				pemerintah	Swasta	lain-lain		
	TK	1 unit			√			
	/ Sederajat	2 unit		√				
	IP /	-						

	Sederajat							
1A	/ Sederajat	-						

Sumber : Data umum Desa Sukajaya

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sukajaya mempunyai PKD di tingkat desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6

Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	skesmas Pembantu	-
2.	syandu	1 unit
3.	lai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	mpat praktek Bidan	1 unit

Tabel 2.7

Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	mlah dokter umum	- orang
2.	mlah paramedis	- orang
3.	mlah dukun bersalin terlatih	- orang
4.	dan	1 orang
5.	rawat	- orang
6.	dukun pengobatan alternatif	- orang

d. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Suka Jaya mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8.

Sarana Prasarana Ibadah Desa

<b>NO</b>	<b>PRASARANA IBADAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	masjid	2 buah
2.	nggar / Surau / Mushola	7 buah
3.	reja Kristen Protestan	- buah

e. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Sukajaya, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jalan dalam Desa Suka Jaya meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desasudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2016-2021.


f. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Suka Jaya meliputi :  
Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),  
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Sukajaya

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukajaya Kecamatan  
Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

**Struktur Desa Sukajaya**



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Suka Jaya dengan struktur organisasi sebagai

berikut:

- a. Ketua : Edi Supianto
- B. Wakil Ketua : Saprudin
- C. Sekretaris : Saparudin
- D. Anggota :- Yusman Efendi  
- Andi Halim  
- Irwansah  
- Fahru Rozi

### 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Jaya Sebagai Berikut:

- a. Ketua :Djadjid Setiadjid
- B. Wakil Ketua I : M Thalib
- C. Sekretaris : Ridwan
- D. Bendahara : A Razak
- F. Seksi-Seksi :
  - 1. Seksi agama : Acon
  - 2. Seksi Kamtibmas : Husen
  - 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : Ramli
  - 4. Seksi Pendidikan Dan Ketrampilan : Usman
  - 5. Seksi Lingkungan Hidup : Rohmadini
  - 6. Seksi Pemuda Dan Orkes : Hidarwanto

7. Seksi Kesra Dan Kesehatan : Masuni

4. Lembaga Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( Lpkk )

- a. Ketua Umum : Eli Friska, Se
- b. Wakil Ketua I : Aisah
- c. Wakil Ketua Ii : Mirna
- d. Sekretaris Umum : Asnawati
- e. Sekretaris I : Sa'adah
- f. Sekretaris Ii : Janimah
- g. Bendahara : Agustina
- h. Ketua Pokja I : Lilis
- i. Ketua Pokja Ii : Selawati
- j. Ketua Pokja Iii : Sholeha
- L. Ketua Pokja Iv : Rina

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda ( LKP )

- a. Ketua : Komarudin
- b. Sekretaris : Hasan
- c. Bendahara : Heriyansyah
- d. Seksi Pengembangan Sdm : Rozi Firnando
- e. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : Sahrulsyah
- f. Seksi Pemuda Dan Orkes : Angga
- g. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : Agus Safrian
- h. Seksi Humas : Agung

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Sukajaya



## 6. Visi dan Misi Desa Sukajaya

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang di representasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagiandari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Suka Jaya Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi Pembangunan Desa Tahun 2016-2021 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sukajaya Tahun 2016-2021 adalah :

***“Terwujudnya Desa Sukajaya yang maju, mandiri, sejahtera, sehat dan bermartabat“***

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap

(komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

**Mandiri** merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Sukajaya adalah desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di desadan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Sukajaya akan dapat terwujud.

**Sejahtera** yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain

kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan desa.

Misi Pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 dapat dirumuskan sebagai berikut:

**a. Mewujudkan masyarakat Desa Suka Jaya yang Mandiri Misi :**

- 1). Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- 2). Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Sukajaya

**b. Mewujudkan masyarakat Desa Suka Jaya yang Sejahtera Misi :**

1). Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga

- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

## 6. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa Sukajaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
- b. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
- c. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana desa.
- d. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
- e. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
- f. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

## **B. Profil Pabrik Padi**

### **1. Sejarah Berdirinya Pabrik Penggilingan Padi**

Penggilingan padi ini berdiri pada tahun 2002 yang didirikan oleh kelompok tani Desa Sukajaya. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun kelompok tani mengelola usaha ini, tetapi karena adanya kendala permodalan, dan permasalahan dalam sistem pengurusan, yang akhirnya mengakibatkan kebangkrutan. Kemudian pabrik ini dijual kepada Bapak Abdullah, selama kepengurusan atau pengelolaan yang dilakukan oleh beliau, pabrik ini pun tidak mengalami kebangkrutan sampai saat ini.

Dari sini kita dapat mencontoh sosok Bapak Abdullah, karena beliau juga seorang pengusaha dan petani yang sukses. Berawal dengan modal pengetahuan, pengalaman, dan finansial yang memadai, Bapak Abdullah mengubah dan merenovasi pabrik ini dari segi gedung, fasilitas, mesin yang tadinya masih manual menjadi lebih modern. Untuk mempermudah dan memperlancar beroperasinya pabrik, pabrik ini mempunyai fasilitas atau peralatan sebagai berikut:

a. Gedung

b. 1 (satu) mesin penggiling

- 1). Model : HW 60 an
- 2). Tipe : Kombinasi Rool Karpet
- 3). Kapasitas gabah perjam : 1000 – 1200 kg/jam
- 4). Kadar air gabah : 14%
- 5). Tenaga Penggerak : 7 HP
- 6). Main Flat Pul Ley : 140 x 88
- 7). Putaran Poros Utama : 1100 (Main shaft)
- 8). Putaran Blauer : 2081 (fan shaft)
- 9). Ukuran V – Belt : A 38
- 10). Flat Belt : 3P x 75 mm
- 11). Ukuran Roll karet : Bineh
- 12). Kapasitas Tangki Gabah : 48 Kg
- 13). Dimensi
  - Panjang` : 1377 mm


- Lebar : 789 mm
- Tinggi : 1497 mm

14). Berat Bersih : 155 kg

- c. Timbangan
- d. Mesin jahit karung
- e. Kipas angin

Alat-alat seperti bor, lori, grenda dan lain-lain yang berfungsi untuk memperbaiki mesin. Jika ada kendala pada waktu mesin beroperasi. Selain itu Bapak Abdullah juga memperhatikan mengenai Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) agar tidak menyebabkan polusi udara. Dibangun pagar tembok yang tingginya 3 meter, dan juga adanya tempat pembuangan sekam agar lingkungan sekitar tidak tercemar.

Setelah melakukan renovasi dari segi gedung, peralatan, fasilitas, serta mendapat izin usaha dari pemerintah setempat, usaha ini beroperasi melakukan aktivitas, mulai tanggal 3 Agustus 2007, jika dilihat dari sejarah berdirinya usaha penggilingan padi ini sudah lama berdiri.



## 1. Manajemen Pabrik Padi

Manajemen Pabrik Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 1 pemilik, dan 2 karyawan. Untuk lebih jelasnya, peneliti cantumkan nama-nama tersebut dalam data berikut.

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abdullah	Pemilik	Pemilik merangkap bendahara laporan
2.	Muhlisin	Karyawan	Bagian penggilingan gabah
3.	Tayib	Karyawan	Bagian penggilingan gabah

### C. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Pada umumnya sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan beras.<sup>74</sup> Berdasarkan praktek yang ada di lapangan masyarakat dalam menggiling padinya menggunakan jasa mesin penggiling padi dengan membayar sejumlah beras atas jasa tersebut dan akan menerima hasil berupa beras dari padi tersebut.

Apabila melihat sejarah upah penggilingan padi di Desa Sukajaya upah jasa penggilingan padi yang ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan padi adalah berupa beras. Hal tersebut sudah menjadi ketetapan pasti dan adat kebiasaan masyarakat khususnya di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Namun bagi masyarakat di Desa Sukajaya upah

---

<sup>74</sup> Abdullah, Pemilik Pabrik Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2017



beras bukan merupakan hal yang baru dalam sistem pengupah penggilingan padi, karena sebelumnya masyarakat sukajaya telah terbiasa dengan upah yang ditetapkan yakni berupa beras.

Berdasarkan hal tersebut pemilik jasa penggilingan padi yang beroperasi di wilayah sukajaya menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat sukajaya. Sehingga terdapat bentuk sistem pelaksanaan penggilingan padi di desa Sukajaya ini, diantaranya:

a. Proses pelaksanaan

Masyarakat yang ingin menggiling gabahnya mengantar ke pabrik gilingan di wilayah mereka, atau bisa juga bagi mereka yang sudah berlangganan menghubungi pihak pemilik mesin giling dengan via telepon guna melakukan pengambilan gabah.

b. Proses penggilingan

Penggilingan dilakukan oleh pemilik mesin penggilingan dengan dibantu dua pegawai pabrik penggilingan padi, sedangkan masyarakat atau pemilik gabah hanya menunggu hasilnya saja. Dalam proses penggilingan padi/gabah sendiri umumnya terdapat 2 tahap, yakni:

1). Pecah Kulit (PK)

Dimasukkan ke pemutihan pada mesin, proses pembentukan kualitas beras yang bagus. Selain itu ada juga proses penggilingan padi/gabah yang hanya sekali tahapan saja. Dalam proses ini hasil beras sangat ditentukan oleh kualitas gabah yang digiling, jika gabah tersebut tingkat kekeringan rendah dan banyak yang gabuk (tidak memiliki

sisinya) maka hasil berasnya akan hancur.<sup>75</sup>

## 2). Penerimaan Hasil Penggilingan

Setelah proses penggilingan selesai, pihak penggiling akan memberikan hasil gilingan gabah yakni berupa beras. Selain mendapatkan hasil beras tersebut masyarakat yang menggilingkan gabahnya juga mendapatkan dedak. Untuk hasil setiap karung gabah sendiri berbeda-beda tergantung bobot dan kualitas gabah tersebut. Apabila gabah kualitas bagus 1 karung gabah biasanya menghasilkan beras minimal 35 kg, sedangkan untuk gabah kualitas rendah minimal menghasilkan beras 7 kg.<sup>76</sup> Dari keterangan di atas mulai dari proses akad, penggilingan, juga penerimaan hasil berlaku untuk semua jasa penggilingan padi di wilayah Sukajaya, antara masyarakat selaku pengguna jasa mesin gilingan dengan pemilik mesin gilingan tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai upahnya berupa beras. Karena masyarakat Sukajaya hanya mengikuti adat yang sudah berlaku. Dengan demikian bahwa ketentuan pemilik gilingan dengan masyarakat yang menggilingkan menunjukkan tidak ada kesepakatan, karena itu sudah menjadi adat atau rutinitas di Desa Sukajaya ketika ingin menggilingkan gabah. Sehingga yang menjadi jaminan atas transaksi tersebut adalah kepercayaan untuk memegang amanah dari pelayanan jasa penggilingan padi.

### c. Upah beras

---

<sup>75</sup> Muhlisin, karyawan Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2017.

<sup>76</sup> Tayib, karyawan Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2017.

Pengambilan upah gilingan padi yang terdapat dalam praktek jasa penggilingan padi di desa Sukajaya milik Bapak Abdullah menetapkan upah berupa beras, dengan berpatokan pada hasil gilingan padi, menurut penuturannya pemilik mesin gilingan mengambil upah beras dengan hitungan 1kg beras dari 10kg beras hasil gilingan padi, dan berlaku kelipatannya. dan dalam hal pengambilan upah dilakukan sebelah pihak yaitu penggilingan padi sebelum diantarkan kerumah konsumen.

Ibu Katiyem yakni pelanggan jasa penggilingan padi milik bapak Abdullah menuturkan bahwa upah menggunakan beras sama-sama menguntungkan antara pemilik mesin gilingan dengan pengguna mesin gilingan<sup>77</sup>, pengupahan menggunakan beras sudah ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan padi. Hal tersebut dipertimbangkan dari biaya operasional masing-masing pemilik mesin gilingan. Sehingga masyarakat tinggal mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai ketetapan masing-masing pemilik mesin gilingan.<sup>78</sup> Begitu juga Ibu Siti sebagai pelanggan penggilingan milik bapak Abdullah, menyatakan bahwa tentang penentuan upah adalah dari yang punya gilingan, jadi masyarakat tinggal menerima saja berapa besar jumlah kg yang ditentukan oleh yang punya gilingan. Hanya saja masyarakat terkadang kecewa ketika kualitas gabah yang bagus dan pemilik gilingan mengambil potongan dengan berbeda dengan hari sebelumnya yaitu dengan 2 karung beras yang sama kualitas tapi hasil beras yang berbeda. Namun untuk permasalahan tarif tidak banyak

---

<sup>77</sup> Katiem, Petani Padi Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 18 Mei 2017.

<sup>78</sup> Saprodin, Petani Padi Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 18 Mei 2017.

masyarakat yang berani mengkomplain hal tersebut.<sup>79</sup> Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Salman, beliau menggunakan jasa penggilingan padi dengan kualitas gabah cukup baik dengan 1 karung biasanya jadi beras dengan berat 30kg, tetapi pada hasil yang diberitahukan pemilik jasa penggilingan hanya berbobot 25kg dari padi dengan ukuran 50kg, dan itupun belum termasuk potongan upah. Dan setiap melakukan penggilingan padi dengan kualitas padi yang sama dan karung yang sama hasil beras berbeda beda dari penggilingan sebelumnya.<sup>80</sup>

Bapak Junaidi menceritakan pengalamannya, bahwa dengan cara membayar upah berupa beras dengan sistem pemotongan hasil yaitu dengan memotong 1 kg dengan 10 kg sangat mempermudah dan karena tidak harus mengeluarkan biaya lain. Cukup dengan mengambil hasil penggilingan tersebut.<sup>81</sup>

Bapak Toni, dan bapak Sadino menyatakan bahwa tidak ada transaksi tertulis ataupun dihadiri antara kedua belah pihak, pihak pemilik mesin giling datang kemudian langsung dibawa untuk digiling.<sup>82</sup> Untuk upah atas jasa penggilingan ditentukan diakhir transaksi, dan dalam waktu pengambilan upah berupa beras masyarakat tidak tahu takaran pasti yang diambil oleh pemilik mesin gilingan, karena hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin gilingan padi.<sup>83</sup>

---

<sup>79</sup> Siti, Petani Padi Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 1 Juni 2017.

<sup>80</sup> Salman, Petani Padi Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 1 Juni 2017.

<sup>81</sup> Junaidi, Petani Padi Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 5 Juni 2017.

<sup>82</sup> Toni, Petani Padi Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2017.

<sup>83</sup> Sadino, Petani Padi Desa Sukajaya, Wawancara, Tanggal 11 Juni 2017.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan pada Bab III serta merujuk pada Bab II sebagai landasan teori. Upah (*Ijarah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memeberikan penggantian/upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan memepertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberika oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubunngan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, upah mengupah tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi anatar warga sekitar

Upah mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di Desa

Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Setelah menganalisis data-data yang dikemukakan diatas, peneliti merasa adanya kesenjangan antara teori dan praktek yang terjadi, bahwa praktek upah mengupah yang dilakukan oleh pihak pabrik (pemilik penggilingan padi) dengan pemilik padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanpa dihadirinya salah satu pihak yaitu pemilik padi saat pemotongan beras berlangsung tidak hadir tempat pemotongan.

Analisis praktek sistem mengupahan pada pabrik penggilingan padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari rukun *ijarah* upah sebagai berikut :

1. *'Aqid* ialah orang yang melakukan akad. Yaitu pemilik padi dan penerima upah/pihak pabrik, dalam pelaksanaannya pengupahan pada pabrik penggilingan padi sudah terpenuhi maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum pengupah dalam hukum Islam.
2. *Sighat* adalah ijab dan qabul. Dalam teorinya, *sighat* yang pertama harus jelas pengertiannya, dan tidak memiliki pengertian lain, namun dalam prakteknya *sighatnya* sudah jelas mengenai upah yang telah ditentukan, dan yang kedua harus bersesuaian anatar pihak yang berijab dan menerima ijab. Dalam prakteknya *sighat* pada penggilingan padi ini telah memenuhi rukun *ijarah*.
3. Upah yaitu sesuatu yang berikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*, dalam teorinya upah haruslah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena itu *ijarah* tidak sah

dengan upah yang belum diketahui. Dalam praktek yang terjadi dilapangan *ijarah* sudah jelas dan diketahui kedua belah pihak.

4. Manfaat adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad dalam hal sistem pengupahan ini adalah tolong-menolong seperti yang terjadi pada sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

1. Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pelaku *ijarah* sudah bisa dikatakan cakap dan sempurna sebab mereka para pihak pabrik mauapun pemilik padi sudah melebihi usia 18 tahun dan dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.

2. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan itu, maka akadnya tidak sah. Sedangkan yang terjadi dilapangan ada beberapa masyarakat yang tidak ridho karena hasil disetiap penggilingan berbeda-beda tetapi dominan masyarakat di Desa

Suakajaya kecamatan katibung kabupaten lampung selatan ridho dengan alasan menggunakan kepercayaan.

3. Objek *ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Yang terjadi dilapangan objek *ijarah* termasuk objek yang bermanfaat dan diserahkan terimakan.

4. Objek *ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membolehkan terjadinya sewa menyewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan : "Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh". Objeknya termasuk objek yang halal dan dimanfaatkan untuk kelangsung hidup.

5. Objek *ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan



penerima sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan. Dalam pengupahan ini objek dan jumlahnya dapat diketahui dengan jelas antara kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa sukajaya kecamatan katibung kabupaten lampung selatan terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu keridhaan sebelah pihak yaitu pemilik padi merasa dirugikan.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras Di Desa Sukajaya Kec Katibung Kab Lampung Selatan**

Pengupahan penggilingan padi dengan beras sudah menjadi adat kebiasaan di desa sukajaya kecamatan katibung kabupaten lampung selatan yang sudah terjadi sejak dulu dari awal berdirinya pabrik penggilingan padi.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan seperti yang telah dipaparkan pada BAB III, serta merujuk pada BAB II sebagai landasan teori, upah (*ijarah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *muajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan memepertimbangkan berbagai aspek kehidupan,

Upah-mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti

pengupahan yang dilakukan dalam praktek penggilingan padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan diatas, peneliti merasa kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi, bahwa praktik upah mengupah yang terjadi pada penggilingan padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan terdapat ketidakrelaan pada sebelah pihak (*mu'ajjir*).

Menurut hasil wawancara dengan pemilik padi dan pihak pabrik upah mengupah yang dilakukan dalam proses penggilingan padi dilakukan dengan sepihak dalam pengambilan upahnya yaitu berupa beras dari hasil penggilingan, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Bentuk dalam pengupahan ini dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ikhlas sama ikhlas, dan saling percaya tidak terlalu formal.

Dengan cara pihak pabrik mendatangi pemilik gabah/padi secara langsung kerumahnya ataupun pemilik padi mengantarkan langsung ke pabrik penggilingan padi, dalam proses penggilingan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 82 yang artinya : Apabila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu yang telah ditentukan hendaklah seorang diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan setiap kerja sama dalam upah mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa

merugikan dalam suatu kerja sama. Kemudian dilihat dalam praktek upah mengupah dilakukan dengan sepihak dan praktek upah mengupah seperti ini dianggap biasa karna merupakan suatu kebiasaan di masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan akibat dari tindakan pihak pabrik yang mengambil bagian dari upah jasa penggilingan padi yang sepihak tanpa dihadirinya pihak pemilik padi mengakibatkan sering terjadinya masalah dengan hasil gilingan padi yang berbeda-beda di setiap hasil penggilingan, terkadang hasil beras yang didapatkan dari hasil penggilingan tidak sesuai seperti biasanya bahkan lebih sedikit. Realita dalam masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tidak mengerti adanya kesepakatan kerjasama dalam hukum Islam, seharusnya pihak pabrik dan pihak pemilik gabah/padi menyaksikan dalam pemotongan pengambilan upah agar tidak terjadi kesalah pahaman kedua belah pihak.. Tetapi melihat dengan pelaksanaa yang sudah menjadi adat kebiasaan *ur'f* maka pandangan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan termasuk praktik saling tolong-menolong dalam hal kebaiakan antar sesama manusia dan diperbolehkan dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah memenuhi kesepakatan pada saat pertama kalinya saja dan telah menjadi kebiasaan dimana sistem pengupahannya setiap 10 kg beras dari hasil penggilingan dibayar dengan 1 kg beras.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahn penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah mengupah, serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pemotongan upah menggunakan beras berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Antara pihak pabrik dan petani harus memberikan toleransi dalam hasil yang berbeda guna menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. Ke-1  
1995.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya  
Bakti. 1993.
- Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama cet-1, 2008.
- A.mas'adi, Ghufuran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada. 2002.
- Afandi, M. Yasid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga  
Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka : Yogyakarta. 2007
- Al Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*. Jakarta:  
Daruun Nasyir Al Misyriyyah. t.th
- Al-Maragi, Musthofa Ahmad. *Tafsir Al-Maragi*. Cet I Semarang: CV Toha  
Putra. 1984.
- Al-Qurtuby, Usman. *Al-Quran Cordoba*. Bandung : Cordoba Internasional.  
2016.
- Amin, A. Riawan.Sc *Buku pintar Transaksi Syari'ah (menjelankan Kerja  
Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengkata Berdasarkan Panduan  
Islam)*. Jakarta Selatan:Penerbit Hikmah Pt Mizan Publika 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*. (Jakarta:  
Gema Insani Press. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.  
2010
- Bukhori, Imam. *Shahih Al-Bukhori*. jilid 4. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.  
2004.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, cet ke-2,  
2011.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur.an dan Terjemah*. Semarang: CV As-syifa. 2001.
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan .*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Edisi Ke Empat. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam fiqh muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media Pratama. 2007.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonedi Aspek Hukum Keluarga dan bisnis*. Bandar Lampung. 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketjuh, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Khalil, Hasan Rasyad , *Tarikh Tasryi'*, Amzah, cet ke-1, Jakarta: 2009.
- Muslim Ibn Al-Hajj, Imam Abi Al-Husain. *Sahih Muslim* Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2003.
- Rahman, Al-faruz. *Doktrin Ekonomi Islam*. jilid 2 Jakarta: Dana Bakti Wakaf. 1989.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid juz 2*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Satria, Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Cet. Ke-1 Bandung: PT. Alma'arif. 1987.
- Saefulloh, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya. Terbit Terang. 2005.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Teungku, Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Penghantar Fiqih Muamalah, cet ke-4*,Pustaka Rizeki Putera, Semarang, 2001.
- Tim Pandom Media Nusantara. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Jakarta Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ushul Fiqh". oleh Drs. H Abd. Rahman Dahlan. M.A.. Cetakan pertama 2010.

Yusato M.I dan Widjajakusuma MK *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani press. 2002.

Khallaf, Abdul Wahhab , *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996.

Zahro, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam 3: Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.





## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Pihak Pabrik**

1. Sejak kapan berdirinya pabrik padi di Desa Sukajaya?
2. Bagaimana sejarah berdirinya pabrik padi di Desa Sukajaya?
3. Siapa pemilik pabrik padi tersebut?
4. Fasilitas apa saja yang terdapat di dalam pabrik padi di Desa Sukajaya?
5. Berapa banyak jumlah karyawan yang pabrik ?
6. Bagaimana sistem pembagian kerja ?
7. Berapa tahapan yang harus di lewati dalam penggilingan padi ?
8. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi ?



### **Pihak Pemilik Padi (Konsumen)**

1. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Sukajaya.?
2. Bagaimana kualitas beras setelah melewati masa penggilingan ?
3. Bagaimana jika beras yang di giling mengalami kerusakan?
4. Apakah kedua belah pihak menghadiri saat terjadinya transaksi pemotongan beras?
5. Berapa jumlah pemotongan beras yang di sepakati antara kedua belah pihak ?
6. Apa keluhan anda terhadap pihak pabrik?
7. Apa jawaban dari pihak pabrik padi atas keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ?

